



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 4);

28. Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL
DAN
KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.357.592.000,00
2	Belanja Desa	<u>Rp. 2.376.481.500,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (18.889.500,00)
3	Pembiayaan Desa	Rp. 18.889.500,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 18.889.500,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 03 Maret 2020

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 03 Maret 2020
SEKRETARIS DESA SIWAL

Ttd

YUSUF EFENDI
LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2020 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWAL
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.227.092.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.357.592.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	575.760.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.650.500,00	
5.3.	Belanja Modal	1.217.071.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.376.481.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.889.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.889.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.889.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.889.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIWAL, 03 Maret 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWAL
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.227.092.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.357.592.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>939.861.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	769.891.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.460.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.460.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	109.625.100,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.625.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.906.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.906.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	61.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	22.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	127.095.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	124.595.000,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	124.595.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.944.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.614.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.614.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.609.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.609.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.429.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.429.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.779.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.779.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.653.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.653.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	5.860.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TM MD, Kampung KB, dll)	5.000.000,00	PBP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.930.900,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.930.900,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.900,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.104.348.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	31.850.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.700.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	6.150.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.000.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.288.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.822.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.822.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.366.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.366.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.400.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.025.209.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	697.213.400,00	DDS, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	692.713.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	78.623.800,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	78.623.800,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	239.372.600,00	DDS, PBP
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	229.372.600,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>206.662.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.400.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.985.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.985.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.985.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	82.845.200,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1.910.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	69.326.200,00	DDS, PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	69.326.200,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.609.000,00	ADD, PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.609.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.432.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	45.000.000,00	PBK
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.432.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.592.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	840.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>86.110.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.160.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.160.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.450.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.450.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	72.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	72.500.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>39.500.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	39.500.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	39.500.000,00	DDS
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.376.481.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.889.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.889.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	18.889.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIWAL, 03 Maret 2020

KEPALA DESA

WAHYONO